BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah *Salafi* Banjarmasin

Awal mula *salafi* ini masuk ke Kalimantan Selatan berawal dari dikirimnya ustaz-ustaz dari yayasan ash-Shoffah untuk mengajar dan berdakwah di seluruh Indonsesia termasuk Kalimantan Selatan tepatnya di Akper Martapura pada tahun 1998. Setelah itu yayasan ash-Shoffah tidak lagi mengirim pengajar, kemudian banyak jema'ah Muhammadiyah menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren Al-Irsyad seperti ustaz Abdullah Thalib, ustaz Shaleh Thalib, ustaz Azhar, ustaz Khairullah, dan ustaz Febri Riza.

Ketika ustaz-ustaz dari yayasan ash-shoffah itu tidak ada lagi dan sebagiannya masih belajar di pondok pesantren. Salah satu faktor masuknya dakwah *salafi* di Kalimantan selatan juga disebabkan oleh orang-orang yang mungkin tidak mengenal salaf tapi suka dengan salaf, akhirnya masuk majalah-majalah ash-sunnah dan itu ramai di masjid-masjid Muhammadiyah.

Kemudian ustaz-ustaz yang tadi sekolah ke pondok pesantren al-Irsyad lulus dan pulang untuk berdakwah tetapi sebagian ada yang berdakwah di Kalimantan Timur dan ada yang melanjutkan ke Universitas Islam Madinah. Pondok pesantren al-Irsyad mengadakan pegabdian yang mengirim alumninya untuk berdakwah di kota Martapura dan Banjarbaru. Kemudian setelah itu ustadz-ustadz *salafi* yaitu ustaz Febri dan ustaz Hasbi berdakwah ke Banjarmasin, disaat

ustaz-ustaz ini lah dakwah salaf mulai semarak dan mereka berdakwah dari masjid ke masjid pada tahun 2004.

Pada saat itu mereka belum mempunyai masjid sendiri, mereka mengadakan kajian di masjid muhammadiyah atau di rumah-rumah yang bisa dilakukan pengajian rutin. Setelah lama berdakwah di masjid-masjid muhammadiyah, sekitar tahun 2014 mereka membangun masjid *salafi* yang mereka beri nama Masjid Imam Syafi'i, di masjid ini lah pusat dakwah mereka berkembang, hingga sekarang banyak masjid-masjid *salafi* di Banjarmasin.[1]

2. Profil Wanita *Salafi* Banjarmasin

Berdasarkan data yang didapatkan jumlah wanita *salafi* di Banjarmasin lebih dari 254 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Penulis memilih 20% dari jumlah keseluruhan wanita *salafi* Banjarmasin yaitu 51 orang yang menjadi responden, penulis mengambil secara *random* tanpa dibatasi usia dan seberapa lama mereka mengenal manhaj salaf.

Tabel 4.1 Data Responden Wanita *Salafi* Banjarmasin.

NO	Inisial	Usia	Pekerjaan	Status
1.	NKD	27	IRT	Sudah Menikah
2.	SA	21	Mahasiswa	Belum Menikah
3.	DNF	31	IRT	Sudah Menikah
4.	NL	34	IRT	Sudah Menikah
5.	PB	50	IRT	Sudah Menikah
6.	RM	22	IRT	Sudah Menikah
7.	RN	22	Guru SDITQ	Belum Menikah
8.	ND	26	Guru TKITQ	Sudah Menikah
9.	SMI	21	IRT	Sudah Menikah
10.	HN	34	IRT	Sudah Menikah
11.	WS	20	Mahasiswa	Belum Menikah
12.	DAA	26	IRT	Sudah Menikah
13.	NCL	23	IRT	Sudah Menikah

[1] Muhammad Haikal Basyrahil, *wawancara*, Martapura, 27 Desember 2022.

14.	NH	22	Mahasiswa	Sudah Menikah
15.	IAT	22	IRT	Sudah Menikah
16.	NL	47	IRT	Sudah Menikah
17.	YS	25	Swasta	Belum Menikah
18.	AH	21	Mahasiswa	Belum Menikah
19.	PSA	28	IRT	Sudah Menikah
20.	NLR	21	Mahasiswa	Belum Menikah
21.	SSK	24	IRT	Sudah Menikah
22.	YP	35	IRT	Sudah Menikah
23.	MW	24	IRT	Sudah Menikah
24.	NR	20	Mahasiswa	Belum Menikah
25.	NFW	29	Dokter	Sudah Menikah
26.	MIM	19	Mahasiswa	Belum Menikah
27.	CMI	19	Mahasiswa	Belum Menikah
28.	NH	26	IRT	Sudah Menikah
29.	APS	22	Mahasiswa	Belum Menikah
30.	IR	21	Mahasiswa	Belum Menikah
31.	NA	22	Mahasiswa	Belum Menikah
32.	RKA	23	Mahasiswa	Belum Menikah
33.	PS	25	IRT	Sudah Menikah
34.	RWS	26	IRT	Sudah Menikah
35.	NL	23	Guru SMK	Sudah Menikah
36.	SR	41	IRT	Sudah Menikah
37.	RIM	21	Mahasiswa	Sudah Menikah
38.	ASH	20	Pegawai	Belum Menikah
39.	RM	25	IRT	Sudah Menikah
40.	MR	22	Pegawai	Belum Menikah
41.	EL	20	IRT	Sudah Menikah
42.	ZN	34	IRT	Sudah Menikah
43.	NAJ	21	Mahasiswa	Belum Menikah
44.	RA	18	Mahasiswa	Belum Menikah
45.	LPZ	22	Guru Privat	Belum Menikah
46.	NLL	28	IRT	Sudah Menikah
47.	LRP	25	Pegawai	Belum Menikah
48.	AM	23	Guru SD	Belum Menikah
49.	YA	22	Nakes	Belum Menikah
50.	NF	23	Pegawai	Belum Menikah
51.	NIU	28	Guru Tahsin	Sudah Menikah

Sumber: Hasil dari kuesioner pada tanggal 16 Desember 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat diketahui rata-rata usia, pekerjaan dan rata-rata status pernikahan 51 wanita *salafi* Banjarmasin yang menjadi responden. Berikut penjelasannya:

a. Rata-Rata Usia

Berdasarkan data yang diperoleh, pada 51 wanita *salafi* Banjarmasin yaitu rata-rata usia yaitu 22 tahun sebanyak 9 responden, usia responden yang paling muda yaitu 18 tahun sebanyak 1 orang dan usia responden yang paling tua adalah 50 tahun sebanyak 1 orang.

Gambar 4.1
Perspektif wanita *salafi* Banjarmasin terhadap Q.S. Al-Nisâ ayat 3 tentang poligami.

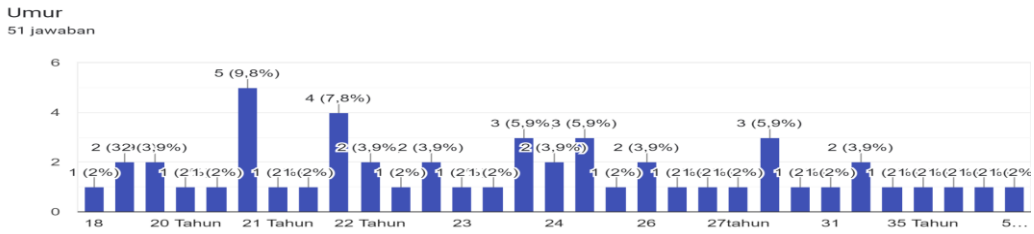

Sumber: Kuesioner wanita *salafi* Banjarmasin

b. Pekerjaan

Berdasarkan data profil wanita *salafi* Banjarmasin, penulis menyimpulkan bahwa rata-rata pekerjaan mereka adalah sebagai seorang ibu rumah tangga.

c. Status

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa status responden sebanyak 56,9% sudah menikah dan 43.1% belum menikah.

Gambar 4.2
Perspektif wanita *salafi* Banjarmasin terhadap Q.S. Al-Nisâ ayat 3 tentang poligami.

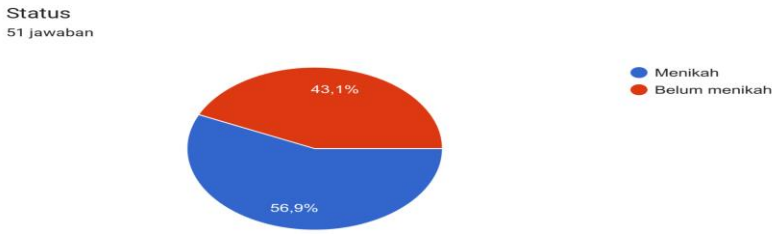

Sumber: Kuesioner wanita *salafi* Banjarmasin

B. Analisis Data Temuan

1. Pandangan Wanita *Salafi* Terhadap Poligami

Sebagai seorang wanita yang Allah *subhanahu wa ta'ala* anugrahi perasaan cemburu dan rasa tidak ingin berbagi sesuatu hal yang berharga miliknya. Kemudian Allah *subhanahu wa ta'ala* menurunkan syariat poligami, sebagai ujian keimanan mereka kepada Rabb-Nya.

Amalia Handayani berpandangan bahwa poligami adalah hal yang baik dan hal ini merupakan syariat Islam.[2] Saudari Fadliyah pun mempunyai pandangan bahwa diturunkannya syariat poligami pasti memiliki maslahat yang besar untuk umat muslim.[3] Begitupun saudari Liska mengatakan bahwa, setiap wahyu yang diturunkan oleh pembuat syariat pasti memiliki hikmah dan manfaat yang besar. Begitu juga dibolehkannya poligami oleh Allah pasti memiliki hikmah dan manfaat yang besar baik bagi individu, masyarakat dan umat Islam .[4]

"Poligami adalah sesuatu yang diatur dalam syariat Islam perihal pernikahan. Tentu poligami ini bukan perkara ringan, melainkan harus berhati-

[2] Amalia Handayani, *kuesioner*, Banjarmasin, 16 Desember 2022
[3] Fadliyah, *kuesioner*, Banjarmasin, 16 Desember 2022
[4] Liska Fathul Zannah, *kuesioner*, Banjarmasin, 16 Desember 2022

hati sekali dalam pengamalannya. Mengingat suami akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya dalam pernikahannya, dapatkah ia berlaku adil, apakah ada salah seorang isterinya yang terdzolimi."[5]

"Poligami memang diperbolehkan dalam agama tapi bagi yang mampu dan bersikap adil" [6]

"Poligami boleh dilakukan, namun bukan menjadi anjuran apalagi kewajiban untuk dilakukan"[7]

"Poligami adalah ibadah yang disyariatkan kepada laki-laki yang mampu berbuat adil kepada istri-istrinya dan si istri bersedia untuk di poligami, karena untuk menjalani poligami di perlukan ilmu agar rumah tangga dapat selamat dunia dan akhirat"[8]

Begitu pula wanita *salafi* yang lain ada yang mengatakan bahwa poligami adalah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan menikahi lebih dari satu wanita dan diberi batas maksimal 4 orang.[9]

Berdasarkan data-data yang dipaparkan diatas pandangan wanita *salafi* Banjarmasin terhadap poligami adalah syariat yang Allah *subhanahu wa ta'ala* turunkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* tetapi dengan syarat-syarat yang berlaku salah satunya adalah adil.

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Quraish Shihab bahwa syariat poligami diturunkan bukan mewajibkan poligami tersebut atau menganjurkannya, melainkan hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan yaitu syarat berlaku adil.[10]

---

[5] Salsabilla Anggita, *kuesioner*, Banjarmasin, 16 Desember 2022
[6] Dewinta N F, *kuesioner*, Banjarmasin, 16 Desember 2022
[7] Rizky Maulidia, *kuesioner*, Banjarmasin, 16 Desember 2022
[8] Suhariani, *kuesioner*, Banjarmasin, 16 Desember 2022
[9] Siti Illahi M, *kuesioner*, Banjarmasin, 16 Desember 2022
[10] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Bandung: Lentera Hati, 2012), 410.

Quraish Shihab juga memberikan sebuah pengandaian yang cukup menarik tentang poligami, beliau mengatakan "Poligami seperti pintu darurat kecil dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency* tertentu, yang duduk di samping pintu darurat itu pun haruslah orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan membukanya serta baru diperkenankan membukanya setelah mendapat izin dari pilot." [11]

Sedangkan Prof. DR. Sayyed Thanthawi di dalam buku tafsirnya juga menekankan hal yang sama, bahwa syarat poligami adalah bersikap adil tetapi di dalam hal-hal yang hanya boleh dilakukan menurut kemampuan manusiawi, seperti adil dalam nafkah, pakaian dan perlakuan. Jika tidak mampu berbuat adil dalam hal tersebut, maka poligami diharamkan.[12]

2. Pro dan Kontra Wanita *Salafi* Banjarmasin Terhadap Poligami

Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing terhadap suatu hal ada yang suka dan tidak suka. Tanpa terkecuali wanita yang menisbatkan dirinya kepada salaf ini, mereka juga memiliki pendapat dalam hal ini yaitu poligami.

Saudari Lidya contohnya, mengatakan bahwa ia berada pada pihak kontra dikarenakan poligami bertentangan dengan gambaran kasih sayang dan ketenangan hati dalam hidup bersama pasangan yang merupakan tiang penyangga dikehidupan berumah tangga.

Sumber yang melatarbelakangi Rizky Mualidya kontra terhadap poligami keputusan yang ia ambil secara pribadi, ia mengatakan bahwa pernikahan yang ia

---

[11]Najwa Shihab, *Pernikahan Dalam Islam: Poligami Dalam Islam,* https://youtu.be/Z2_VHub7_G4 diakses pada tanggal 22 Desember 2022.

[12] Fathonah, *Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer),* Jurnal Al Hikmah Studi KeIslaman, Vol. 5, No.1, 2015, 31

jalani sekarang sudah sangat bahagia dan suaminya pun merasa sudah cukup dengan satu orang istri.[13]

Begitu juga dengan saudari Nurul Hidayah mengatakan bahwa dia termasuk salah satu yang keberatan terhadap poligami, karena anjuran ulama cukup satu istri saja. Pendapat ini berdasarkan kepada keputusan ia dan suaminya saat awal pernikahan bahwa mereka sepakat untuk tidak berpoligami, dan mereka mengambil fatwa ulama yang menganjurkan menikah dengan satu orang istri.[14]

Mereka yang kontra terhadap poligami tidak serta merta menolak firman-Nya dalam Q.S. al-Nisâ ayat 3, makna dari ayat ini pun bukan menganjurkan tapi hanya membolehkan, mereka yang kontra hanya belum bisa menerima poligami karena mereka berdalil dengan anjuran para ulama hanya memiliki satu istri saja, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh al-Sa'dî dalam tafsirnya.

Meskipun ada beberapa wanita *salafi* Banjarmasin yang kontra terhadap poligami, akan tetapi mayoritas dari mereka setuju dengan poligami. Seperti saudari Nuril ashabil yang mengatakan bahwa ia pro terhadap poligami dan menjelaskan poligami yang sesuai dengan tuntunan syariat. Hal tersebut ia tulis dalam kuesioner yang penulis bagikan, sebagai berikut:

"Pro, walau tak jarang poligami masih dianggap tabu dan dianggap merebut hak asasi wanita, padahal jika dikaji lagi bagaimana poligami yang sesuai dengan sunnah Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam insya Allah ada banyak kebaikan, keharmonisan, dan keberkahan di dalamnya. Maka dari itu baik dari pihak laki laki maupun perempuan harus mempelajari lebih dalam bagaimana syariat poligami sebagaimana Rasulullah contohkan, terutama laki-laki harus meluruskan niatnya sebelum berpoligami jangan sampai pernikahan selanjutnya yang seharusnya sebagai ibadah mendekatkan diri pada Allah, malah membuatnya semakin jauh dari Allah. Ia juga harus sadar akan

[13] Rizky Maulidia, *kuesioner*, Banjarmasin, 16 Desember 2022.
[14] Nurul Hidayah, *kuesioner*, Banjarmasin, 16 Desember 2022.

kemampuan dirinya, apakah rumah tangga pertamanya telah dinafkahi dengan cukup, apakah selama ini tangung jawab mendidik keluarganya sudah dilakukan dengan baik, apakah ia mampu berlaku adil dalam tempat tinggal, nafkah lahir maupun batin, mendidik dan lain-lain. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan didzholimi di dalamnya. Jangan sampai poligami yang dinginkan mendatangkan berkah malah jadi musibah karena kurangnya ilmu sebelum menjalankan yang membuat poligami dipandang jadi semakin buruk. Tak dipungkiri sebagai wanita tak mudah hatinya untuk berbagi suami dengan wanita lain, ada rasa cemburu, ingin memiliki seutuhnya, dan ketakutan ketakutan lainnya yang bukan maksudnya bukan untuk menolak syariat namun sebagai pilihan pribadi sebagai tabiat normal kebanyakan wanita, oleh karena itu kita wajib meyakini dan menerima syariat poligami. Namun untuk mengambilnya adalah pilihan, tidak ada sedikit pun ada cela pada semua syariat Islam yang sempurna, kita lah yang tidak sempurna dalam menjalankannya."[15]

Saudari Emilia berada pada pihak pro, Emilia mengatakan bahwa poligami merupakan bab tertinggi dalam pernikahan, Islam membolehkan poligami sebab situasi dan kondisi yang mendesak untuk kepentingan laki-laki dan perempuan.[16] Begitu juga dengan saudari Ryca, ia mengatakan bahwa dirinya setuju dan meridhoi syariat poligami, karena syariat Allah itu sempurna.[17]

Kemudian ada beberapa wanita *salafi* yang mengambil jalan tengah yaitu netral dikarenakan mereka tidak sanggup jika itu terjadi dalam rumah tangga mereka atau suami mereka yang berpoligami, tetapi mereka pun tidak berani untuk menolak syariat yang Allah turunkan, karena jelasnya syariat Islam yang ada didalam Al-Qur'an dan sunnah.

Rata-rata wanita *salafi* Banjarmasin menerima atau pro dengan adanya syariat poligami dikarenakan, poligami adalah syariat Allah yang tidak bisa mereka tolak dan Rasulullah melakukan poligami.

[15] Nuril Ashabil, *kuesioner*, Banjarmasin, 16 Desember 2022
[16] Emilia, *kuesioner*, Banjarmasin, 16 Desember 2022
[17] Ryca Indra Makhroja, *kuesioner*, Banjarmasin, 16 Desember 2022

Hal yang sudah dijelaskan penulis di atas adalah perihal pro dan kontranya responden terhadap poligami. Sekian banyaknya jawaban yang peneliti terima yaitu dari 51 wanita yang mengisi kuesioner, penulis hanya memilih beberapa jawaban yang mewakili jawaban responden yang lain.

3. Perspektif Wanita *Salafi* Terhadap Q.S. Al-Nisâ ayat 3

Pada Surah Al-Nisâ ayat 3 ini menjelaskan perihal poligami dan rambu-rambu pelaksanaan poligami yaitu sebuah keadilan.

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Artinya: *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*

Pada dasarnya ayat ini menjelaskan tentang seseorang yang merawat anak yatim (menjadi walinya), dan menikahinya kemudian ditakutkan akan adanya ketidakadilan terhadap hak-hak yang dimiliki anak yatim tersebut maka seorang wali atau yang menikahi anak yatim disurug untuk menikahi orang lain (berpoligami) dengan harapan harta anak yatim tersebut tidak diselewengkan. Hal ini seseuai dengan beberapa sebab turunnya Q.S. Al-Nisâ ayat 3.[18]

Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat di atas, tetapi penulis hanya memilih satu riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah

[18]Muhammad Zulianto, *Studi Tafsir QS. Al-Nisa ayat 3 Tentang Keabsahan Poligami*, Jurnal Penelitian dan Kajian KeIslam an, Vol.5, No.1, 2017, 85.

radiyallahu 'anha. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari 'Urwah bin Zubair, bahwasanya 'Urwah bin Zubair bertanya kepada Aisyah tentang فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا yang dijawab oleh Aisyah: ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan perempuan yatim yang diperlihara oleh walinya, tetapi kemudian harta dan kecantikan perempuan yatim itu menarik hati si wali tetapi si wali itu ternyata tidak berlaku adil. Dia tidak mau memberi maskawin sebagaimana yang diberikan suami kepada istri yang setara.[19]

Ayat ini mencegah mereka bebuat demikian dan memerintah mereka untuk menikahi perempuan lain. Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang uhud, kekalahan perang yang mengakibatkan banyaknya prajurit muslim yang gugur dimedan perang dan menyebabkan meningkatnya jumlah janda dan anak-anak yatim. Para wali bertanggung jawab kepada anak-anak yatim, tetapi tidak semua kondisi anak yatim dalam keadaan sengsara dan miskin, ada diantara mereka ada yang memiliki banyak harta yang mereka warisi dari peninggalan orang tua mereka.[20]

Kondisi anak yatim yang memiliki banyak harta inilah muncul niat jahat dihati sebagian wali yang memilihara anak yatim, dengan berbagai cara mereka berbuat curang terhadap anak yatim. Ada anak yatim yang memiliki wajah yang cantik, para wali pun menikahinya, tetapi ada juga yang tidak cantik maka para wali tersebut menghalangi agar anak yatim tersebut tidak menikah meskipun ada laki-laki lain melamarnya.

---

[19]Muhammad Alî Al-Shâbûnî, *Rawâi'u al-Bayân* (Mesir: Dar al-Kutub al-Islam iyyah,1999), 298

[20] Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996), 32.

Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata mata agar harta anak yatim itu tidak jatuh kepada orang lain, melainkan jatuh kedalam genggaman mereka sendiri, sehingga tujuan dari pernikahan tidaklah tercapai, tidak sedikit anak yatim yang telah oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai istri yaitu mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi istri-istri mereka yang lain yang jumlahnya dari batas kewajaran.[21]

Konsep adil menjadi hal penting dalam poligami, seseorang yang mampu berlaku adil dalam material diizinkan untuk melakukan poligami, keadilan material diantara istri merupakan syarat yang sangat sulit untuk dilakukan karena lahirnya tindakan manusia pasti terlepas dari kondisi hatinya, padahal diwaktu yang bersamaan hatinya memiliki kecenderungan untuk tidak adil. Apalagi jika keadilan itu akan dilaksanakan dalam kurun waktu yang tidak sebentar, terus menerus dan berkesinambungan selama dalam masa perkawinan mungkin bertahun-tahun atau bahkan berpuluh puluh tahun dengan permasalahan rumah tangga yang bergitu beragam.

Laki-laki yang melakukan poligami harus memiliki pengendalian diri yang luar biasa, ia haruslah seorang yang bijaksana dalam mengontrol emosi dan tindakannya. Tentu saja, tidak banyak laki-laki yang bisa melakukan hal ini, hanya laki laki yang memiliki kepribadian istimewa.

---

[21] Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh,* 33

Adil dalam poligami tidak hanya sebatas material saja atau sering disebut sebagai nafkah batin, namun nafkah batin juga tidak kalah pentingnya dalam hal poligami. Maka ulama fikih membagi keadilan dalam beberapa bagian, sebagai berikut:

a. Adil dalam pembagian giliran

Dalam kitab-kitab fikih banyak dibahas tentang pembagian giliran terhadap istri, seorang suami harus melakukan pembagian yang rata, bahkan jika istri dalam keadaan udzur, haid atau sakit, suami tetap harus memberikannya giliran.

Menurut Musfir al-Jahrânî, bahwa para suami yang memiliki istri lebih dari satu orang harus mempunyai pembagian jadwal yang jelas, harus sama bagi istri yang sehat, sakit, haid maupun nifas, karena yang dimaksud dengan bermalam bersamanya (suami-istri) itu adalah hiburan dan kesenangan bagi istri meskipun tidak *jimâ'*.[22]

Salah satu pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap para istrinya ialah pembagian gilirian. Jika ia bekerja siang, hendaklah mengadakan penggiliran di waktu malam, begitu pula sebaliknya jika ia bekerja malam, hendaklah diadakan giliran di waktu siang. Apabila telah bermalam di rumah istrinya yang seorang, ia haus bermalam pula dirumah istrinya yang lain. Masa gilir bagi seorang istri paling pendek adalah satu malam, yaitu terhitung mulai matahari terbenam hingga terbit fajar. Adapun paling lama adalah tiga malam.[23]

---

[22] Musfir al-Jahrani, *Nazratun Fi Ta'addudi al-Zaujat*, terj. Muh Suten Ritonga (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 97

[23] Zainuddîn bin 'Abd 'Azîz al-Malibariy, *Fathu Al-Mu'în*, terj. Abul Hiyadh (Surabaya: al-Hidayah, 1993), 130.

b. Adil dalam hal tempat tinggal

Kewajiban seorang suami salah satunya adalah memberikan kepada istri tempat tinggal yang layak, maka tidak ada pengkecualian terhadap seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, ia harus memberikan masing-masing tempat tinggal yang layak. Begitu pun jika seorang istri terbiasa dengan adanya art dalam rumahnya, maka suami wajib menyediakan jasa asisten rumah tangga tersebut didalam rumahnya. [24] Adil adalah salah satu hal terpenting dalam rumah tangga seseorang yang berpoligami, jika seorang laki-laki tidak adil kepada istri-istrinya maka masuk lah dia kedalam sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari An Nadlr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika seorang laki-laki memiliki dua istri, namun dia tidak berbuat adil, niscaya akan datang pada hari kiamat dengan keadaan miring (tubuhnya)."*[25]

Riwayat lain disebutkan "*salah satu dari bagian tubuhnya jatuh"* (HR. Ibnu Hibban 4194). Allah akan mempertontonkan mereka di depan khalayak manusia pada hari kiamat.

[24] Muhammad Zulianto, *Studi Tafsir QS. Al-Nisa ayat 3 Tentang Keabsahan Poligami,* Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 91

[25] Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ast, *Sunan Abi Daud jilid 4* (Bairut: Darr at-Ta'sihil, 2015), 155,

Hadis tersebut cukup sebagai peringatan untuk berhati-hati dalam melaksanakan poligami, peringatan Nabi itu juga berarti ancaman bagi para pelaku praktik poligami, dia siap dan harus bisa berbuat adil. Islam memberikan persyaratan yang ketat dengan mengatur poligami yang ada melalui keadilan, bukan sekedar untuk mengumbar syahwat, bukan pula sekedar ingin coba-coba.[26]

Berbicara tentang keadilan, beberapa responden sepakat bahwa pada surah Al-Nisâ ayat 3 ini menjelaskan perihal poligami yang fokus pada hal keadilan dalm poligami. Berikut beberapa hasil data responden menanggapi Q.S. Al-Nisâ ayat 3:

"Q.S Al-Nisâ ayat 3 ini memang menjelaskan kebolehan poligami tetapi disitu ditekankan bahwa harus bersikap adil, suami harus bersikap adil tanpa ada pilih kasih, dengan izin istri terdahulu. Jika khawatir tidak adil maka pilihlah satu wanita saja, meskipun satu orang istri tetapi keluarganya sakinah mawaddah dan wa rahmah. Lebih baik satu orang istri daripada punya beberapa istri tetapi malah menjerumuskan diri ke neraka."[27]

"Kebolehan Poligami pada ayat 3 Surah Al-Nisâ itu hanya di perintahkan kepada mereka yang bisa berbuat adil, di mana adil disini bukan berarti adil dari segi perasaan masing masing tapi adil disini berarti dilakukan sesuai dengan anjuran syariat misalkan waktu bermalam dan nafkah masing-masing"[28]

"Poligami dibolehkan oleh Al-Qur'an, sebab kebolehan poligami tersebut bukan didorong oleh motivasi seks atau kenikamatan biologis, tetapi oleh motivasi agama, sosial, dan kemanusiaan dan disertai dengan syarat adil di antara para istri"

Berdasarkan Q.S. Al-Nisâ ayat 3, Liska berpendapat bahwa berpoligami itu banyak mengandung maslahat yang besar akan tetapi hal ini berlaku bagi mereka yang mampu berbuat adil dan memenuhi berbagai persyaratannya, maka dari itu jika seorang laki-laki khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap istri-

[26] Firanda Andirja, *Poligami Sejuta Makna*, 50
[27] Rika Rikana, *kuesioner*, Banjarmasin, 16 Desember 2022
[28] Zainatun Nahar, *kuesioner*, Banjarmasin, 16 Desember 2022

istrinya maka hendaknya ia mencukupkan dengan satu istri atau hanya menikahi satu orang perempuan.[29]

"Jika seorang laki-laki memiliki niat dan berkeinginan untuk berpoligami, bisa memenuhi seluruh syarat-syaratnya yang paling utama yaitu adil, apalagi di tambah dengan izin atau dukungan dari istri/keluarga, Maka boleh laki-laki tersebut melaksanakan niatnya. Asalkan benar-benar memang bisa memenuhi ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Nisâ ayat 3."[30]

"Seorang laki yang ingin poligami haruslah yakin dapat berlaku adil, dan jika didalam rumah tangga yang bersama istri pertamanya mengalami permasalahan, misal seperti istri terbukti tidak bisa memberikan anak, maka poligami adalah satu-satunya jalan keluar."[31]

"Seorang laki-laki mengharuskan dirinya untuk poligami dengan suatu alasan syari, maka tidak mengapa asalkan bisa berlaku adil dan tidak mendzolimi antar sesama istri, apabila ditakutkan atau khawatir tidak bisa berlaku adil, maka lebih selamat apabila menikahi satu wanita."[32]

"Sepengetahuan saya ayat ini menjelaskan tentang bolehnya berpoligami tapi sebagian ulama ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun untuk mencukupkan diri hanya dgn satu istri dan jumhur ulama pun lebih mengajurkan hanya satu wallaahu a'lam, sebagian orang hanya terfokus memahami bolehnya memiliki istri lebih dari satu dari ayat ini tapi sayangnya lupa mendalami syarat yaitu adil, konsekuensi dari poligami sendiri."[33]

Interpretasi menurut wanita *salafi* Banjarmasin terhadap Q.S. al-Nisâ ayat 3 ini adalah seorang laki-laki yang ingin berpoligami haruslah bersikap adil, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Nisâ ayat 3. Jika dirasa tidak mampu berbuat adil, maka sangat ditekankan dan lebih diutamakan menikah dengan satu orang wanita saja.

Seorang laki-laki yang ingin berpoligami haruslah memiliki alasan yang kuat untuk melakukan poligami. Misalnya, istri mengalami kemandulan, istri yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, istrinya mengalami sakit

[29] Liska Fathul Zannah, *kuesioner,* Banjarmasin, 16 Desember 2022
[30] Norlaily, *kuesioner,* Banjarmasin, 16 Desember 2022
[31] Rezki Nor hidayah, *kuesioner,* Banjarmasin, 16 Desember 2022
[32] Siti Mardhiyati Illahi, *kuesioner,* Banjarmasin, 16 Desember 2022
[33] Yolla Apriliyya, *kuesioner,* Banjarmasin, 16 Desember 2022

yang tidak bisa disembuhkan atau istri yang menyuruh untuk suaminya berpoligami dikarena ia tidak sanggup menunaikan hak-hak suaminya atasnya. Laki-laki tidak boleh seenaknya ingin melakukan poligami tanpa dilandasi dengan alasan yang kuat, hanya karena hanya ingin memuaskan hasrat seksualnya atau hanya ingin main-main, poligami merupakan syariat yang Allah turunkan memuat aturan-aturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukannya.

Wanita *salafi* Banjarmasin menyetujui akan hal ini, mereka menginterpretasikan surah Al-Nisâ ayat 3 ini, bahwa seorang laki-laki yang menikahi lebih dari satu orang wanita maka diharuskan memilki alasan yang kuat untuk melakukan poligami, serta wajib mempunyai bekal ilmu yang cukup dan mental yang siap.

4. Penafsiran Ulama *Salafi* Terhadap Q.S. al-Nisâ ayat 3

Penulis di sini akan membahas tentang tafsir surah Al-Nisâ ayat 3 berdasarkan *tafsîr al-Karîm ar-Rahman fî Tafsîr Kalâm al-Mannân* atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Al-Sa'dî ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nâshir al-Sa'dî.

Sebelumnya penulis akan memaparkan terlebih dahulu tentang metodologi penafsiran, jenis penafsiran dan corak penafsiran di dalam tafsir al-Sa'dî yang menjadi kitab tafsir rujukan oleh wanita *salafi* Banjarmasin.

a. Metodologi Tafsir al-Sa'dî

Syekh al-Sa'dî diawal kitab tafsirnya, menuliskan hal penting mengenai metodologi beliau dalam menulis tafsir ini, beliau berkata "Ketahuilah bahwa metode saya dalam tafsir ini adalah bahwa saya menyebutkan makna-makna yang

hadir dibenak saya. Dan saya tidak hanya mencakup dengan menyebutkan apa yang berkaitan dengan tema-tema sebelumnya, lalu tidak menyebutkan apa yang berkaitan dengan tema-tema yang datang kemudian karena Allah menyebutkan ciri khas kitab Al-Qur'an ini sebagai yang diulang-ulang, dimana kabar-kabar, kisah-kisah dan hukum-hukum serta tema-tema yang bermanfaat bagi suatu hukum yang besar, disebutkan secra berulang-ulang. Allah memerintahkan untuk merenungi semuanya, karena di dalam itu semua terdapat tambahan ilmu dan pengetahuan, kebaikan lahir dan batin demi memperbaiki segala urusan dengannya."[34]

Mahyuddin menyebutkan secara rinci tentang metode dalam penulisan tafsir al-Sa'dî ini bahwa: tafsir al-Sa'dî menggunakan metode *ijmâlî* dalam penafsirannya, karenakan karakter dari metode tersebut sangat tampak jelas dipergunakan, yang mana mengulas setiap ayat Al-Qur'an dengan sangat sederhana tanpa ada upaya untuk memberikan improvisasi makna dengan wawasan yang lain, sehingga pembahasan yang dilakukan hanya menekankan pada aspek kemudahan dan pemahaman yang singkat tapi pada dan bersifat global.[35]

Melihat cara kerja metode *ijmâlî* yang beragam, Mahyudin mengkaji dan menganalisa kitab tafsir tersebut dan menemukan beberapa kesamaan antar langkah-langkah yang ditempuh al-Sa'dî dengan teori-teori kerja metode *ijmâlî* ,

[34] Abd al-Rahman bin Nashîr al-Sa'dî, *Tafsir Al-Qur'an*, Jilid I, 47.

[35] Mahyuddin, *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan Karya Al-Sa'di: Suatu Kajian Metodologi*, Thesis, (UIN Alauddin, Makassar, 2015),122.

sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa terjadi kecocokan langkah-langkah yang ditempuh al-Sa'dî dalam tafsirnya.[36]

Mahyudin menjadikan dua indikator sebagai acuan untuk memperkuat analisa mengenai tafsir al-Sa'dî yang menggunakan metode kerja *ijmâlî* :

1) Pembahasan tafsir dimulai dari surah pertama dalam Al-Qur'an hingga terakhir.

Langkah yang dilakukan untuk melihat ada atau tidak adanya indikator pertama pada tafsir al-Sa'dî adalah melihat kandungan penafsiran kitab tafsir al-Sa'dî, apakah di dalam kitab tafsir tersebut surah Al-Qur'an dimulai dari surah al-Fatihah hingga *al-Nâs* ditafsirkan atau tidak.

Hasilnya adalah seluruh surah dalam Al-Qur'an ditafsirkan oleh al-Sa'dî secara runtut berdasarkan susunan mushaf *utsmani* mulai dari surah al-Fatihah hingga *al-Nâs*. Dapat disimpulkan bahwa tafsir al-Sa'dî memenuhi indikator pertama metode *ijmâlî* , sehingga tafsir al-Sa'dî sudah pasti terhindar dari metode *muqâran* dan *maudhû'i*. Akan tetapi, indikator pertama ini juga dimiliki oleh metode *tahlîlî*, sehingga untuk membedakannya dengan metode *tahlîlî*, tafsir al-Sa'dî mesti memenuhi indikator kedua sebagai metode *ijmâlî* .[37]

2) Melihat kandungan dan penjelasan ayat yang ringkas, mudah dipahami dan bersifat global.

Sebagai contoh ketika menafsirkan QS. An-Nur/24: 1

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ١

[36] Mahyuddin, *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan Karya Al-Sa'di: Suatu Kajian Metodologi*,125

[37] Mahyuddin, *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan Karya Al-Sa'di: Suatu Kajian Metodologi*, 128

Artinya:*"(Inilah) surah yang Kami turunkan, Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum)-nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu mengambil pelajaran."*

"Maksudnya, ini (سُوْرَةٌ) "*satu surah yang sangat besar keagungannya*". (اَنْزَلْنٰهَا) "*yang kami turunkan*", sebagai rahmat dari kamu bagi segenap hamba dan kami pelihara dari (campur tangan) semua setan (وَفَرَضْنٰهَا) "*dan kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada didalamnya*)", maksudnya kami telah menentukan kadar ukur dalam hal hukuman-hukuman pidana, persaksian dan lainnya.

(وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ) "*dan kami turunkan didalamnya ayat-ayat yang jelas"* yakni hukum-hukum yang jelas, untaian perintah dan larangan serta hikmah-hikmah yang agung. (لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) "*agar kamu selalu mengingatinya*", tatkala kami menerangkannya kepada kalian dan mengajrkan keapada kalian hal-hal yang belum kalian mengerti".[38]

Dari beberapa contoh diatas dapat dilihat bagaimana syekh al-Sa'dî menafsirkan Q.S. An-Nur ayat 1 secara singkat dan mudah dipahami. Meskipun penafsiran yang dilakukan dengan metode ini tidak menyeluruh pada semua ayat, akan tetapi dari aspek dominannya dapat disimpulkan bahwa metode tafsir al-Sa'dî adalah ijmâlî . Walaupun penjelasan tafsir pada setiap ayatnya tidak seringkas tafsir *jalalain* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Al-Suyuti.[39]

b. Jenis Penafsiran

[38] Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, 89-90.

[39] Abdul Muin Salim, dkk, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudu'i* (Jakarta: Pustaka Arif, 2012), 35

Ada tiga jenis pendekatan dalam penafsiran yaitu *bi al-ma'tsûr, bi al-ra'yi, dan bi al-isyari.*

Kitab Tafsir al-Sa'dî ditinjau dari segi sumbernya menggunakan dua sumber, yaitu *bi al-ma'tsûr* dan *bi al-ra'yi* yaitu dengan menampilkan ayat atau hadis yang terkait dengan ayat yang sedang dikaji, bila hal tersebut dapat membantu dalam pemahaman, dan tidak bersifat berpanjang lebar. Namun unsur logika atau *dirayah* juga tetap dimunculkan dalam pendekatan *bi al-ma'sûr*. Al-Sa'dî mengutip ayat-ayat Al-Qur'an ketika menafsirkan sebuah ayat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa Al-Qur'an adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.[40]

c. Corak Penafsiran

Kitab tafsir al-Sa'dî memiliki corak *al-Adabi wa al-Ijtimâ'i,* corak ini bertujuan untuk mengembalikan Al-Qur'an kepada pesan awalnya kepada jiwa pendengar dan pembaca yaitu manusia. Kitab tafsir al-Sa'dî menjadi salah satu kitab tafsir yang menerapkan corak tersebut dikarenakan setiap ayat yang ditafsirkan selalu diarahkan pada petunjuk pokok diturunkannya Al-Qur'an yang ditandai dengan kesimpulan-kesimpulan yang ditunjukkan oleh ayat-ayat, berupa faidah, hukum dan hikmah-hikmahnya.

Syekh menjelaskan dalam mukaddimah kitab al-Sa'dî bahwa seharusnya dilakukan mufasir adalah menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an sedangkan lafaznya hanyalah sebagai jembatan kepadanya, maka ia harus memerhatikan konteks tersebut, lalu ia membandingkan dengan

[40] Mustamin Arsyad, *Signifikansi Tafsir Marâh Labîd Terhadap Perkembangan Studi Tafsir di Nusantara*, dalam Jurnal Studi Al-Qur'an, Vol. I, No. 3, 2006, 631

konteks yang serupa dari objek pembahasan yang sama ditempat lainnya, sehingga ia tahu bahwa itu disebutkan untuk memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk. [41]

d. Tafsir Q.S. Al-Nisâ ayat 3

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Artinya: *"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."*

Syekh al-Sa'dî menafsirkan maksud dari ayat ini adalah apabila kalian takut tidak berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim yang ada di dalam pengasuhan dan perwalian kalian, dan kalian takut tidak mampu menunaikan hak-hak mereka yang disebabkan kalian tidak mencintai mereka, maka carilah wanita-wanita selain mereka, lalu nikahi lah.[42]

مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ

"wanita-wanita (lain) yang kamu senangi"

Maksudnya, wanita-wanita yang kalian pilih yang memiliki agama, harta, kecantikan dan keturunan yang baik dan sebagainya diantara sifat-sifat yang mendorong untuk menikahi mereka. Pilihlah mereka menurut pendapat kalian, dan sebaik-baik sifat yang menjadikan patokan dalam memilih adalah agama, sebagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

---

[41] Mahyuddin, *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan Karya Al-Sa'di: Suatu Kajian Metodologi,140*

[42] Abd al-Rahman bin Nashîr al-Sa'dî, *Tafsir Al-Qur'an,* Jilid II, 5.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, dari Nabi shalallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda, "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."*[43]

Hadis ini menunjukkan bahwa sebaiknya seseorang itu memilih wanita sebelum menikahinya, bahkan syariat telah membolehkan baginya untuk memandang wanita yang hendak dinikahinya itu agar ia benar-benar mengetahui segala hal secara pasti tentang wanita tersebut."[44]

Syekh al-Sa'dî menafsirkan sesudah menjelaskan tentang keadilan terhadap anak yatim, kemudian Allah menyebutkan jumlah wanita yang boleh dinikahinya seraya Allah berfirman:

مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ

"Dua, tiga, atau empat"

Maksudnya, barangsiapa yang hendak menikahi dua wanita, maka boleh ia lakukan, atau tiga, maka boleh ia lakukan, atau empat, maka boleh ia lakukan; dan tidaklah boleh baginya melebihi dari jumlah tersebut, karena ayat ini disebutkan

[43]Abu Abdullah Muhammad bin Ismâîl al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî,* Jilid 7 (Bairut: Darr at-Ta'shil, 2012), 20

[44] Abd al-Rahman bin Nashîr al-Sa'dî, *Tafsir Al-Qur'an,* Jilid II, 6

dalam rangka menjelaskan jumlah yang paling banyak (yang dibolehkan), maka tidaklah boleh melebihi apa yang telah Allah sebutkan berdasarkan *ijma*'.[45]

Al-Sa'dî kemudian menjelaskan ini dikarenakan seorang laki-laki terkadang tidak mampu menahan syahwatnya hanya dengan seorang istri, karena itu dibolehkan baginya seorang istri lagi setelah seorang istri (pertama) hingga mencapai empat orang istri. Karena dengan jumlah empat wanita itu telah mencukupi bagi kaum laki-laki kecuali segelintir laki-laki. Walaupun demikian, hal tersebut dibolehkan baginya apabila ia merasa mampu untuk tidak berlaku dzalim dan aniaya dan yakin dapat memenuhi hak-hak tersebut, maka sebaiknya ia mencukupi hanya dengan seorang istri saja atau hanya dengan budak wanitanya, karena ia tidak wajib untuk membagi malam bagi budak wanitanya.

ذٰلِكَ

"*Yang demikian itu"*

Yaitu, mencukupkan hanya dengan seorang istri atau dengan budak wanita,

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا

"Adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,"

Yaitu, berbuat zhalim.

Syekh al-Sa'dî menutup penafsiran ayat ini dengan sebuah nasehat yaitu: seorang hamba mengahadapkan dirinya kepada suatu perkara yang ditakuti bahwa ia akan melakukan kedzaliman, aniaya, dan tidak menunaikan kewajiban, walaupun perkara itu adalah suatu yang mubah, maka seyogyanya ia tidak

[45]Abd al-Rahman bin Nashîr al-Sa'dî, *Tafsir Al-Qur'an*, Jilid II, 7

melakukan hal itu. Akan tetapi ia harus konsisten terhadap hal yang baik dan selamat, karena sesungguhnya sebaik-baik perkara yang diberikan kepada seorang hamba itu adalah selamat.[46]

[46] Abd al-Rahman bin Nashîr al-Sa'dî, *Tafsir Al-Qur'an*, Jilid II, 7